



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sambiroto Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022

Terdakwa Sriyanto Alias Oges Bin Tamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIQURROHMAN, SH,MH dan Rekan, Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus di Kantor LBH RATU ADIL Semarang, Alamat Jalan Jatingaleh 03, Rt,01/Rw.04, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24-LBH/Rt-ADL/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO Alias OGES Bin TAMSI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) buah alat tulis berupa bolpoin dan pensil;
- 2 (dua) buah kalkulator merk Citizen dan deli;
 - 1 (satu) steples warna abu abu;
 - 4 (empat) bandel kupon kosong Rajawali SDY;
 - 3 (tiga) bendel kupon kosong colok Sydney;
 - 12 (dua belas) bendel kupon yang telah berisi pasangan nomor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutus Perkara Pidana terhadap Sriyanto alias Oges Bin Tamzi dengan seadil-adilnya ;
2. Memberikan keringanan kepada Terdakwa Sriyanto alias Oges Bin Tamzi berupa pengurangan masa tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.- (Dua Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SRIYANTO alias OGES Bin TAMSII pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa saat berada dirumah di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang telah ditangkap oleh ARIF KARTONO dan ESTI TEGUH PRAYOGO Anggota Polrestabes Semarang karena telah menjual kupon judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney, pada saat dilakukan penangkapan turut disita barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah alat tulis berupa bolpoin dan pensil;
- 2 (dua) buah kalkulator merk Citizen dan deli;
- 1 (satu) steples warna abu abu;
- 4 (empat) bandel kupon kosong Rajawali SDY;
- 3 (tiga) bendel kupon kosong colok Sydney;
- 12 (dua belas) bendel kupon yang telah berisi pasangan nomor.

- Bahwa terdakwa menjual atau menawarkan perjudian kupon judi togel tersebut kepada khalayak umum dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan terdakwa lakukan sejak bulan September 2022 setiap hari sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dan hal tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencahariannya;

- Adapun cara perjudian tersebut adalah pemasangan memasang nomor 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan besarnya pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi atau colok Jitu dan Maco kemudian pada pukul 23.00 Wib pemasangan bisa melihat angka yang keluar dari handphone masing-masing dengan melihat diwebsite judi togel hongkong, dan pemasangan dinyatakan sebagai pemenang apabila angka pasangannya sama dengan yang keluar dimana apabila cocok 2 (dua) nomor/BT akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, cocok 3 (tiga) nomor/TT mendapatkan uang keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pembelian, cocok 4 (empat) nomor/SIKI mendapatkan uang keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pembelian, dan colok Jitu mendapatkan keuntungan 4 ½ (empat setengah) kali lipat dari nilai pembelian dan colok MACO mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari nilai pembelian;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual kupon judi togel hongkong tersebut rata-rata sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali berjualan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Menimbang bahwa atas dakwaan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF KARTONO bin (alm) SUKADIYONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➢ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.

- Bahwa benar Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 di rumah/kios Jl. Kedungmundu lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;

- Bahwa benar saksi mengetahui ada perjudian togel Hongkong (HK) dari informasi masyarakat sekitar Jl. Kedungmundu lama Kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang kemudian melakukan pengecekan didaerah



sekitar Jl. Kedungmundu Lama kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang dan menemukan judi jenis togel HONGKONG dan kemudian melakukan penangkapan bersama Saksi ESTI TEGUH dan anggota opsional unit 1 Resum sat Reskrim Polrestabes Semarang;

- Bahwa benar Perjudian jenis nomer togel tersebut tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menyelenggarakan judi kepada konsumen/pemasang dari jam 20.00 Wib s/d 22.00 Wib kemudian hasil penjualan nomer judi togel tersebut digunakan sendiri, pemasang yang menang akan dibayar langsung pada hari itu. Sepengetahuan saksi judi togel tersebut menggunakan kupon HK yang dibuat terdakwa sendiri
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, penyelenggara judi SRIYANTO alias OGES tersebut sudah ada yang beli, penjual togel tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen /pemasang datang langsung ke penyelenggara SRIYANTO alias OGES .
- Bahwa benar hasil penjualan kupon togel tersebut tidak disetorkan kepada siapa siapa, hasilnya dinikmati terdakwa sendiri katena terdakwa mencetak kupon sendiri dan hasilnya untuk dirinya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ESTI TEGUH PRAYOGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 di rumah/kios Jl. Kedungmundu lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
- Bahwa benar ada perjudian togel Hongkong (HK) dari informasi masyarakat sekitar Jl. Kedungmundu lama Kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang mengetahui hal tersebut Saksi Esti dan Saksi ARIF KARTONO bersama anggota opsional unit 1 Resum sat Reskrim Polrestabes Semarang, mengecek didaerah sekitar Jl. Kedungmundu Lama kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang dan menemukan judi jenis togel HONGKONG. Kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIF KARTONO;
- Bahwa benar Perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menjual kupon putih togel kepada konsumen/pemasang dari jam



20.00 Wib-22.00 Wib kemudian hasil penjualan kupon HK tersebut diterima sendiri oleh terdakwa dan pengumuman nomor yang menang keluar sekitar jam 23.00 Wib, pembasang yang menang akan dibayar langsung atau keesokan harinya. Sepengetahuan saksi judi togel tersebut menggunakan kupon putih togel Hongkong, lembaran kertas dan karbon untuk merekap penjualan nomor togel.

- Bahwa benar penjual judi togel tersebut ada konsumen/pembasang yang akan beli setelah di tangkap dan sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen /pemasang datang langsung ke tempat terdakwa Jl. Kedungmundu lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut, melainkan digunakan terdakwa sendiri
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen /pembasang datang langsung ke terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa terdakwa merupakan bandar sekaligus penjual togel HONGKONG, yang hasilnya digunakan, dinikmati sendiri dan terdakwa yang mencetak dan membuat kuponnya sendiri.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. BASTEN ADE WAHYU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa benar bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di rumah Jl. Kedungmundu lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa benar Perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa / penjual menyelenggarakan judi kepada konsumen/pembasang dari jam 20.00 Wib s/d 23.00 Wib kemudian hasil penjualan nomer judi togel tersebut digunakan sendiri, pembasang yang menang akan dibayar keesokan harinya. Sepengetahuan saya judi togel tersebut menggunakan kupon yang sudah ada tulisannya atau stempel HK;



- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap tersebut sedang ada 2 (dua) konsumen/pemasang yang akan beli saat itu yaitu saksi BASTEN ADE WAHYU dan SAKSI ERWANTO bin ISMAIL KAMIN;
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut, melainkan digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya saksi pulang main ke rumah teman saksi di daerah kedungmundu, pada saat itu saya melewati Jl. Kedungmundu lama. Saat lewat sekitar jam 22.20 wib saksi melihat ada rumah/kios tempat jualan judi togel. Saat itu saksi langsung putar balik dan menuju rumah tersebut. Pada saat saksi datang saksi tidak langsung membeli, saksi masih meramal nomor yang akan di beli. Kemudian kurang lebih 5 menit, tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian pada saat itu langsung menuju penjual kupon judi tersebut langsung menangkap, kemudian pada saat penjual tersebut ditangkap posisi saksi juga masih duduk di tempat tersebut. Kemudian saksi juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian dan saksi dibawa ke kantor Polrestabes Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen /pemasang datang langsung ke terdakwa;
- Bahwa benar tujuan saksi membeli togel adalah agar bisa mendapatkan hadiah ,karena saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. ERWANTO bin ISMAIL KAMIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di rumah Jl. Kedungmundu lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa benar Perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyelenggarakan judi kepada konsumen/pemasang dari jam 20.00 Wib s/d 23.30 Wib kemudian hasil penjualan nomer judi togel tersebut digunakan sendiri, pemasang yang menang akan dibayar keesokan harinya. sepengetahuan saya judi togel tersebut menggunakan kupon yang sudah ada tulisannya atau stempel HK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap sedang ada 2 (dua) konsumen/pemasang yang akan beli saat itu yaitu saksi BASTEN ADE WAHYU dan SAKSI ERWANTO bin ISMAIL KAMIN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut, melainkan digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya saksi pulang main ke rumah teman saksi di daerah kedungmundu, pada saat itu saya melewati Jl. Kedungmundu lama. Saat lewat sekitar jam 22.20 wib saksi melihat ada rumah/kios tempat jualan judi togel. Saat itu saksi langsung putar balik dan menuju rumah tersebut. Pada saat saksi datang saksi tidak langsung membeli, saksi masih meramal nomor yang akan di beli. Kemudian kurang lebih 5 menit, tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian pada saat itu langsung menuju penjual kupon judi tersebut langsung menangkap, kemudian pada saat penjual tersebut ditangkap posisi saksi juga masih duduk di tempat tersebut. Kemudian saksi juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian dan saksi dibawa ke kantor Polrestabes Semarang;
- Bahwa Terdakwa tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen /pemasang datang langsung ke terdakwa;
- Bahwa benar tujuannya saksi membeli kupon togel agar bisa mendapatkan hadiah , karena saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa benar terkait keuntungan, apabila pemasang nomer togel dinyatakan tembus / cocok setahu saksi, untuk pembelian dua nomor (BT) akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat dari nilai pembelian. Untuk pembelian tiga nomo (TT) akan mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dari nilai pembelian. Dan untuk pembelian empat nomor (SIKI) mendapatkan keuntungan 2.500. kali lipat dari nilai pembelian, colok Jitu mendapatkan keuntungan 4,5 kali lipat dari nilai pembelian colok MACO mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nilai pembelian.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 di rumah Jl. Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney dirumah/kios yang beralamat di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang, dimana di rumah/kios tersebut dapat didatangi oleh khalayak umum untuk membeli kupon judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah Jl. Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara membuka lapak selanjutnya Terdakwa membuka kios dengan menyiapkan kupon judinya ditempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut, jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang yang diinginkan pembeli dan Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar, sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut disimpan sebagai arsip;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar tugas peran terdakwa sebagai bandar togel setiap hari terdakwa lakukan pada malam hari terdakwa membuat kupon sebagai kupon togel hongkong, terdakwa menjual tersebut dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 23.30 wib setelah itu terdakwa merekap dan disimpan terdakwa sampai nomor togel HK keluar jam 23.30 wib dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus uang diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya.
- Bahwa benar konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka HK (hongkong) yang keluar di internet. Kemudian terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan berjualan judi togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa benar dalam melakukan jualan kupon judi tersebut mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pekerjaan jualan kupon judi tersebut sejak bulan September 2021 sampai sekarang.
- Bahwa benar setiap pemasang yang datang kepada terdakwa untuk memasang nomor yang akan dipasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.

- Bahwa benar judi togel tersebut hongkong diadakan setiap hari Senin, rabu, Kamis, sabtu, minggu dan dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan jam 22.30 wib
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah alat tulis berupa bolpoin dan pensil;
- 2 (dua) buah kalkulator merk Citizen dan deli;
- 1 (satu) steples warna abu abu;
- 4 (empat) bandel kupon kosong Rajawali SDY;
- 3 (tiga) bendel kupon kosong colok Sydney;
- 12 (dua belas) bendel kupon yang telah berisi pasangan nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney dirumah/kios yang beralamat di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang, dimana di rumah/kios tersebut dapat didatangi oleh khalayak umum untuk membeli kupon judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah Jl. Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara membuka lapak selanjutnya Terdakwa membuka kios dengan menyiapkan kupon judinya ditempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut, jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang yang diinginkan pembeli dan Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar, sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut disimpan sebagai arsip;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas peran terdakwa sebagai bandar togel setiap hari terdakwa lakukan pada malam hari terdakwa membuat kupon sebagai kupon togel hongkong, terdakwa menjual tersebut dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 23.30 wib setelah itu terdakwa merekap dan disimpan terdakwa sampai nomor togel HK keluar jam 23.30 wib dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus uang diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya.
- Bahwa benar konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka HK (hongkong) yang keluar di internet. Kemudian terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan berjualan judi togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa benar dalam melakukan jualan kupon judi tersebut mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pekerjaan jualan kupon judi tersebut sejak bulan September 2021 sampai sekarang.
- Bahwa benar setiap pemasang yang datang kepada terdakwa untuk memasang nomor yang akan dipasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
- Bahwa benar judi togel tersebut hongkong diadakan setiap hari Senin, rabu, Kamis, sabtu, minggu dan dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan jam 22.30 wib
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Barang Siapa* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **SRIYANTO Alias OGES Bin TAMSU** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain serta tidak dikecualikan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney dirumah/kios yang beralamat di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang, dimana di rumah/kios tersebut dapat didatangi oleh khalayak umum untuk membeli kupon judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah Jl. Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara membuka lapak selanjutnya Terdakwa membuka kios dengan menyiapkan kupon judinya ditempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut, jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang yang diinginkan pembeli dan Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar, sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut disimpan sebagai arsip;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar tugas peran terdakwa sebagai bandar togel setiap hari terdakwa lakukan pada malam hari terdakwa membuat kupon sebagai kupon togel hongkong, terdakwa menjual tersebut dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 23.30 wib setelah itu terdakwa merekap dan disimpan terdakwa sampai nomor togel HK keluar jam 23.30 wib dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus uang diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya.
- Bahwa benar konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka HK (hongkong) yang keluar di internet. Kemudian terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan berjualan judi togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa benar dalam melakukan jualan kupon judi tersebut mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pekerjaan jualan kupon judi tersebut sejak bulan September 2021 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pemasang yang datang kepada terdakwa untuk memasang nomor yang akan dipasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
- Bahwa benar judi togel tersebut hongkong diadakan setiap hari Senin, rabu, Kamis, sabtu, minggu dan dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan jam 22.30 wib
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney dirumah/kios yang beralamat di Jl.Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang, dimana di rumah/kios tersebut dapat didatangi oleh khalayak umum untuk membeli kupon judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah Jl. Kedungmundu Lama No. 3B Rt. 06 Rw. 03 Kel. Tandang Kec. Tembalang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dengan cara membuka lapak selanjutnya Terdakwa membuka kios dengan menyiapkan kupon judinya ditempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut, jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang diinginkan pembeli dan Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar, sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut disimpan sebagai arsip;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar tugas peran terdakwa sebagai bandar togel setiap hari terdakwa lakukan pada malam hari terdakwa membuat kupon sebagai kupon togel hongkong, terdakwa menjual tersebut dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 23.30 wib setelah itu terdakwa merekap dan disimpan terdakwa sampai nomor togel HK keluar jam 23.30 wib dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus uang diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya.
- Bahwa benar konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka HK (hongkong) yang keluar di internet. Kemudian terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan berjualan judi togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa benar dalam melakukan jualan kupon judi tersebut mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pekerjaan jualan kupon judi tersebut sejak bulan September 2021 sampai sekarang.
- Bahwa benar setiap pemasang yang datang kepada terdakwa untuk memasang nomor yang akan dipasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
- Bahwa benar judi togel tersebut hongkong diadakan setiap hari Senin, rabu, Kamis, sabtu, minggu dan dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan jam 22.30 wib

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah alat tulis berupa bolpoin dan pensil;
- 2 (dua) buah kalkulator merk Citizen dan deli;
- 1 (satu) steples warna abu abu;
- 4 (empat) bandel kupon kosong Rajawali SDY;
- 3 (tiga) bendel kupon kosong colok Sydney;
- 12 (dua belas) bendel kupon yang telah berisi pemasangan nomor.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO Alias OGES Bin TAMSII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariannya atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRIYANTO Alias OGES Bin TAMSIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) buah alat tulis berupa bolpoin dan pensil;

- 2 (dua) buah kalkulator merk Citizen dan deli;

- 1 (satu) steples warna abu abu;

- 4 (empat) bandel kupon kosong Rajawali SDY;

- 3 (tiga) bendel kupon kosong colok Sydney;

- 12 (dua belas) bendel kupon yang telah berisi pasangan nomor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, S.H., M.H

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)